



**P U T U S A N**

**Nomor 715 K/Pdt.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY**,  
berkedudukan di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi d/a Jalan Ir. H.  
Juanda No.14 Kota Jambi., dalam hal ini memberi kuasa kepada  
NAIKMAN MALAU,SH., Advokat/Pengacara pada Kantor MALAU  
dan REKAN, beralamat di Jalan Rangkayo Hitam No.28, Jambi  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2012,  
sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/*Pengusaha*;

*m e l a w a n*

**L I N D A**, bertempat tinggal di blok G3 No.44 Kecamatan Tebing  
Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung, dalam hal ini memberi kuasa  
kepada **PARULIAN SIANTURI, SH**, Presiden Dewan Pengurus  
Pusat Federasi Serikat Buruh Kehutanan, Perakayuan dan  
Pertanian Serikat Buruh sejahtera Indonesia (DPP FSB HUKATAN  
SBSI) dan **ROIDA PANE, SH**, serta **YOSUA JT. SITUMEANG,**  
**SH**, Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh sejahtera  
Indonesia Propinsi Jambi (KORWIL KSBSI Propinsi Jambi),  
masing-masing berdomisili hukum di Kantor DPP FSB HUKATAN  
SBSI Jalan Cipinang Muara Raya No.33 Jatinegara Jakarta  
Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 September  
2012, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/*Pekerja*;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/*Pekerja* telah mengajukan gugatan  
terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/*Pengusaha* di muka persidangan  
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, pada  
pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah karyawan PT. LPPPI yang telah bekerja di  
perusahaan Tergugat sejak 05 Mei 1994 di bagian Admin Pulp Making dengan  
konduite kerja baik terbukti yang bersangkutan sudah bekerja 17 tahun lebih.

Hal. 1 dari 11 hal.Put.Nomor 715 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah salah satu Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Kehutanan, Perkayuan Dan Pertanian Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK FSB HUKATAN SBSI di PT. LPPPI) dan juga salah satu tim perunding pembahasan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2011-2013 yang pada saat itu di bulan Februari - Oktober 2011 sedang dibahas dengan management PT. LPPPI dan Penggugat sangat aktif terlibat dalam pembahasan PKB serta benar-benar memperjuangkan kepentingan/ kesejahteraan buruh di perusahaan Tergugat.

Bahwa Penggugat senantiasa komitmen dan berjuang supaya management PT. LPPPI/ Tergugat memperhatikan kesejahteraan karyawannya.

Bahwa pekerjaan sehari-hari Penggugat adalah dibagian admin Pulp Making yang aktifitasnya menyerahkan/mempersiapkan uang perjalanan Sdr Lin Chia Chun yang juga bekerja di bagian Koordinator Bidang Kesejahteraan seksi admin Pulp Making (dibagian yang sama dengan Penggugat) dan aktifitas penyerahan uang dan penerimaan uang berjalan seperti biasa dilakukan .

Bahwa dalam tenggang waktu pembahasan PKB di bulan Februari-Oktober 2011, Penggugat selalu menyuarakan kepentingan buruh dan tetap konsisten pada pendiriannya untuk membela kepentingan karyawan, sehingga dari kondisi tersebut dicari sisi lain (skenario) untuk mematahkan perjuangan Penggugat pada pembahasan PKB dengan cara mempersangkakan/ menuduh Penggugat.

melakukan kesalahan dengan tuduhan bahwa Penggugat tidak menyetorkan uang perjalanan Sdr Lin Chia Chun meskipun Penggugat sudah menyatakan sudah menyerahkan dan melihat kondisi yang dipaksakan tersebut akhirnya dengan bijaksana Penggugatpun bersedia mengganti, tetapi justru Penggugat di PHK dengan tuduhan melanggar PKB pasal 66 ayat 3 huruf c.

Bahwa Penggugat di PHK oleh Tergugat tanggal 09 Agustus 2011 melalui HRD PT. LPPPI dengan Surat PHK Nomor : 191/LP/ER-HRD/SK/VIII/2011 dengan tuduhan melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pasal 66 ayat 3 huruf c berbunyi “ Dengan melawan hukum memiliki barang dan atau uang di lingkungan perusahaan sebagian atau seluruhnya kepunyaan milik perusahaan/mitra kerja/rekan sekerja dan barang atau uang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan “.

Bahwa dari rangkaian proses PHK tersebut, walaupun dikualifikasi perbuatan Penggugat yang tidak menyerahkan uang perjalanan Sdr Lin Chia Chun, sesungguhnya tidaklah patut Penggugat di PHK hanya karena perbuatan yang dituduhkan tersebut.

Hal. 2 dari 11 hal.Put.Nomor 715 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap tuduhan tersebut, jelas perbuatan Tergugat bertentangan dengan hukum yaitu bila dilihat redaksi PKB pasal 66 ayat 3 huruf (c), maka hal tersebut adalah persoalan hukum tentu didasarkan pada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, sehingga kontradiktif PKB pasal 66 ayat 3 huruf (c) dijadikan dasar melakukan PHK, karenanya patutlah PHK tersebut ditolak.

Bahwa dari rangkaian proses PHK tersebut, Tergugat tidak pernah merundingkan PHK tersebut dengan memberitahu kepada Pengurus Serikat Buruh dalam hal ini Pengurus PK FSB Hukatan SBSI dan sudah jelas tindakan Tergugat bertentangan dengan pasal 151 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (3) Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa PHK dapat dilakukan setelah mendapat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan menurut Pasal 155 ayat (2) Undang - Undang No.13 Tahun 2003 ditegaskan bahwa selama Pengadilan Hubungan Industrial belum menyatakan PHK, maka Tergugat wajib mempekerjakan Penggugat seperti biasa dengan tetap membayar upah Penggugat sebesar Rp.1.425.500,- yang diterima setiap bulannya. Oleh karenanya Tergugat wajib memberikan upah Penggugat sejak bulan September 2011 s/d April 2012 (gugatan didaftarkan) yang jumlahnya sebesar :  $8 \times \text{Rp. } 1.425.500,- = \text{Rp. } 11.404.000,-$  (sebelas juta empat ratus empat ribu rupiah). Oleh karena itu patutlah Majelis Hakim memerintahkan Tergugat membayar upah Penggugat tersebut secara tunai.

Bahwa Tergugat sangat jelas dan terang melakukan PHK kepada Penggugat bertentangan dengan Pasal 155 ayat (1) Undang - Undang No.13 Tahun 2003, sehingga PHK tersebut batal demi hukum dan berdasarkan Pasal 170 Undang - Undang No.13 Tahun 2003 mewajibkan Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat pada jabatan dan kedudukan semula.

Bahwa tindakan Tergugat juga bertentangan dengan Pasal 160 ayat (1) Undang - Undang No.13 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (PKB) pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan I (pertama), II (kedua) dan III (ketiga) secara berturut-turut. Dan Penggugat tidak pernah diberikan surat peringatan dimaksud.

Hal. 3 dari 11 hal.Put.Nomor 715 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terindikasi kuat bila dari rangkaian PHK yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dengan alasan yang dicari-cari ,maka perbuatan Tergugat bertentangan dengan Undang - Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yaitu :

1. Pasal 4 ayat (1) : serikat pekerja/serikat buruh , federasi, dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya ;  
pasal 4 ayat (2) : Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) serikat pekerja/serikat buruh, federasi,dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi :
  - a. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial.
  - b. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pasal 27 : serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban :
  - a. Melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya.
  - b. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya.
  - c. Mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran rumah tangga.

Bahwa menurut ketentuan tersebut di atas, jelas dan tegas apa yang dilakukan Penggugat adalah sudah sesuai dengan ketentuan hukum sehingga Pengurus Serikat Buruh tidak boleh di PHK karena menjalankan aktifitas serikat buruh yang dalam hal ini Penggugat berjuang membela kepentingan anggotanya ketika dalam perundingan PKB. Sehingga alasan/dasar hukum pelanggaran PKB pasal 66 ayat 3 huruf c adalah sebuah alasan yang dicari-cari. Karena itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan perbuatan Tergugat telah melakukan pelanggaran kebebasan berserikat (union busting)

Bahwa dilihat dari masa kerja Penggugat selama 17 tahun lebih bekerja di perusahaan Tergugat, maka secara akal sehat sangat sulit diterima, Penggugat melakukan perbuatan yang merugikan dirinya apalagi dengan jumlah materi uang yang kecil , karenanya patutlah Majelis Hakim Yang

Hal. 4 dari 11 hal.Put.Nomor 715 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhormat menyatakan perbuatan Tergugat betentangan dengan kepatutan dan keadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan Surat PHK bernomor: 191/LP/ER-HRD/SK/VIII/2011 tertanggal 9 Agustus 2011 tidak sah adalah batal demi hukum ;
  3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah putus ;
  4. Menyatakan bahwa TERGUGAT melanggar :
    1. Pasal 151 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003
    2. Pasal 155 ayat (1), (2) dan(3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003
    3. Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003
    4. Pasal 170 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
    5. Pasal 4 ayat (1), (2) huruf a, c dan d Undang-Undang No.2 Tahun 2000
  5. Menghukum Tergugat memanggil dengan patut dan mempekerjakan kembali Penggugat pada jabatan dan kedudukan semula atau yang setara dengan itu ;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat sejak bulan September 2011 s/d April 2012 yaitu sebesar ; 8 bulan upah x Rp.1.425.500 = Rp. 11.404.000,- (sebelas juta empat ratus empat ribu rupiah);
  7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi dan atau perlawanan/verzet (uitvoerbaar bij voorraad) ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi telah memberi putusan Nomor 03/G/2012/PHI.JBI, tanggal 23 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menyatakan Surat Keputusan No.191/LP/ER-HRD/SK/VIII/2011 tertanggal 9 Agustus 2011, batal demi Hukum.
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tetap berlanjut.

Hal. 5 dari 11 hal.Put.Nomor 715 K/Pdt.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat melanggar : Pasal 151 ayat (1) (2) dan (3), Pasal 155 ayat (1) (2) dan (3), Pasal 160 ayat (1) Undang Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
5. Menghukum kepada Tergugat untuk memanggil Penggugat untuk berkerja
6. Kembali pada posisi jabatan terakhir.
7. Menghukum Tergugat membayar upah Penggugat dari bulan September 2011 s.d April 2012 Sebanyak Rp.11.404.000,- (sebelas juta empat ratus empat ribu rupiah)
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 07 Agustus 2012, terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Kas/G/2012/PHI.JBI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut pada tanggal 29 Agustus 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat yang pada tanggal 04 September 2012 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 18 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat telah menerima pemberitahuan putusan No. 03/G/2012/PHI. JBI. tanggal 23 Juli 2012 pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 dan telah menyatakan Kasasi pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 serta telah menyerahkan Memori Kasasi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012, karena Pernyataan Kasasi dan penyerahan Memori Kasasi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan perundang-undangan, maka sudah seyogyanya Pernyataan Kasasi dan Memori Kasasi ini diterima;

Hal. 6 dari 11 hal.Put.Nomor 715 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi No. 03/G/2012/PHI. JBI. tanggal 23 Juli 2012 adalah sebagai berikut:
  - Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  - Menyatakan Surat Keputusan No. 191/LP/ER-HRD/SK/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011, batal demi hukum;
  - Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tetap berlanjut;
  - Menyatakan Tergugat melanggar: Pasal 151 ayat (1) (2) dan (3), Pasal 155 ayat (1) (2) dan (3), Pasal 160 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - Menghukum kepada Tergugat untuk memanggil Penggugat untuk bekerja kembali pada posisi jabatan terakhir;
  - Menghukum Tergugat membayar upah Penggugat dari bulan September 2011 sampai dengan April 2012 sebanyak Rp 11.404.000,- (sebelas juta empat ratus empat ribu rupiah);
  - Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
3. Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru baik pada pertimbangan hukumnya maupun penerapan hukumnya, maka sudah sepatutnya putusan Judex Facti dibatalkan;
4. Bahwa Majelis Hakim telah berbeda pendapat (dissenting opinion) oleh Hakim Anggota I Djailani Arifin Putra, SH., Pemohon Kasasi semula Tergugat sangat sependapat terhadap fakta-fakta dan pertimbangan hukum serta penerapan hukum yang disampaikan oleh Hakim Anggota I Djailani Arifin Putra, SH., oleh karenanya pendapat dan pertimbangan hukum serta penerapan hukum yang disampaikan oleh Hakim Anggota I Djailani Arifin Putra, SH. seluruhnya sudah sepatutnya dipertahankan;
5. Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru menerapkan hukum sebagaimana dikemukakan pada halaman 18 alinea kelima, keenam dan halaman 19 alinea pertama, kedua, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan telah terbukti bahwa Termohon Kasasi semula Penggugat telah melakukan kesalahan melanggar Pasal 66 ayat (3) huruf c berbunyi: "Dengan melawan hukum memiliki barang dan atau uang di lingkungan perusahaan/mitra kerja/rekan sekerja dan barang dan atau uang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan pertimbangan Judex Facti : "... Majelis berpendapat bahwa keterangan tersebut berupa surat pernyataan seseorang yang tidak dihadirkan di persidangan,

Hal. 7 dari 11 hal.Put.Nomor 715 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak bisa dijadikan alat bukti surat dan seharusnya pihak yang merasa dirugikan oleh Tergugat ditampilkan dipersidangan. Karena yang bersangkutan adalah korban dari penyelewengan tersebut", Pertimbangan a quo bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, hal ini sangat jelas dikemukakan Hakim Anggota I Djailani Arifin Putra, SH. dalam dissenting opinionnya, bahwa pertimbangan Judex Facti a quo adalah salah dan keliru, Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena perbuatan Termohon Kasasi semula Penggugat telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama maka sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Pemohon Kasasi semula Tergugat untuk menegakkan Perjanjian Kerja Bersama;

6. Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam penerapan hukum sebagaimana dipertimbangkan pada halaman 19 alinea kelima: "Menimbang, bahwa dilihat dari T.I dan P.6 secara seluruhan dari Pasal 66 tersebut, Majelis berpendapat bahwa yang menjadi dasar dari pembuatan Pasal tersebut adalah Pasal 158 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan", bahwa Pasal 66 ayat (3) huruf c Perjanjian Kerja Bersama (vide bukti T-I = P-6) sangat berbeda dan bukan merupakan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a adalah pencurian atau penggelapan terhadap barang atau uang milik perusahaan, bahwa oleh karena Pasal 66 ayat (3) huruf c Perjanjian Kerja Bersama berbeda dengan Pasal 158 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 13 Tahun 2003 maka Perjanjian Kerja Bersama (vide bukti T-I = P-6) dapat dijadikan dasar untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa pesangon oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat apabila ada karyawan yang melanggar Perjanjian Kerja Bersama tersebut karena telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata;
7. Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana dipertimbangkan pada halaman 19 alinea keenam dan ketujuh, bahwa Perjanjian Kerja Bersama (bukti T-I = P-6) telah dibuat secara musyawarah antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja/Buruh yang ada di Perusahaan dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata) dan Pasal 66 ayat (3) huruf c Perjanjian Kerja Bersama berbeda dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 158 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 13 Tahun 2003, maka tidak ada alasan hukum bahwa PHK bagi pekerja yang melakukan kesalahan berat dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan juga tidak ada alasan bahwa Perjanjian Kerja Bersama (vide bukti T-1 = P-6) batal demi hukum;

8. Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana dipertimbangkan pada halaman 20 alinea kelima dan keenam, bahwa perbuatan Termohon Kasasi semula Penggugat telah nyata-nyata melanggar Perjanjian Kerja Bersama (vide bukti T-1 = P-6) yang mengakibatkan Termohon Kasasi semula Penggugat di PHK tanpa uang pesangon, hal ini sangat merugikan kepentingan Pemohon Kasasi semula Tergugat, bahwa Perjanjian Kerja Bersama (bukti T-1 = P-6) dibuat secara musyawarah antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja/Buruh yang ada di Perusahaan, antara lain mengatur tentang hak dan kewajiban, tata tertib, reward dan sanksi serta hal lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak dengan tujuan agar adanya kepastian hukum dalam melaksanakan hubungan industrial di Perusahaan;
9. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana pertimbangan pada halaman 20 alinea ketiga dan halaman 21 alinea pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat tentang upah, bahwa Termohon Kasasi semula Penggugat sejak diterbitkannya Surat Keputusan No. 191/LP/ ER-HRD/SK/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011 (vide bukti T-2 = P-3) tidak masuk kerja lagi, sehingga Termohon Kasasi semula Penggugat tidak berhak memperoleh upah, hal ini sejalan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 point 3.7 angka 3 halaman 34 yang menyatakan: "Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Para Pemohon memohon agar Pasal 155 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 khususnya frase "belum ditetapkan" harus ditafsirkan, selama putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap kewajiban pekerja untuk bekerja dan kewajiban pengusaha untuk membayar upah adalah sampai suatu putusan berkekuatan hukum tetap dengan kata lain seandainya terhadap putusan pengadilan hubungan industrial salah satu pihak mengajukan upaya hukum kasasi maka baik pekerja maupun pengusaha tetap harus menjalankan hak dan kewajibannya";

Hal. 9 dari 11 hal.Put.Nomor 715 K/Pdt.Sus/2012



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 9:

Bahwa alasan Kasasi dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama Memori Kasasi tanggal 29 Agustus 2012 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 10 September 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jambi ternyata telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dari bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Judex Facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 66 ayat 3 huruf a dimana Penggugat telah terbukti dan mengakui telah mengambil uang perjalanan dinas dari teman sekerja Penggugat yaitu Lia Chia Chun dan Chou Weng I dari kasir dan tidak menyerahkannya kepada saudara Lia Chia Chun dan Chou Weng I, oleh karenanya berdasarkan Pasal 66 ayat 3 huruf d Peraturan Kerja Bersama adalah beralasan untuk memutus hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat tanpa uang pesangon kecuali upah proses selama 6 (enam) bulan gaji, sejak November 2011 sampai dengan April 2012, karena Penggugat setelah di Pemutusan Hubungan Kerja sampai adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) tidak dibenarkan menjalankan pekerjaan dan tidak diberi upah/gaji. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Judex Facti tidak dapat dipertahankan dan adili sendiri dengan amar sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry**, tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 03/G/2012/PHI.JBI, tanggal 23 Juli 2012 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Hal. 10 dari 11 hal.Put.Nomor 715 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 03/G/2012/PHI.JBI, tanggal 23 Juli 2012;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat dengan Tergugat terhitung bulan April 2012;
- Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat, selama 6 (enam) bulan gaji sejak bulan November 2011 sampai dengan April 2012 yaitu: 6 x Rp.1.425.500,- = Rp.8.553.000,-

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 Desember 2012** oleh **H. Djafni Djamal,SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dwi Tjahyo Soewarsono.,SH.,MH.** dan **Buyung Marizal,SH.,MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,  
ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono.,SH.,MH.  
ttd./Buyung Marizal,SH.,MH.

K e t u a,  
ttd./  
H. Djafni Djamal,SH.,MH.

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**  
**NIP. 195 912 07 1985 122 002**

Hal. 11 dari 11 hal.Put.Nomor 715 K/Pdt.Sus/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal.Put.Nomor 715 K/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12